

Analisis Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Antika Gusmiranda¹, A. Ariy Maulana², Andi Muhammad Alif Musa³, Masyhuri⁴
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone^{1,2,3,4}

*Email:

antikagusmiranda1@gmail.com, andiarimaulana50@gmail.com, andimuhalfimusa@gmail.com,
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 05-05-2026
Disetujui 10-05-2026
Diterbitkan 12-05-2026

ABSTRACT

This research examines murabahah and musyarakah financing within Islamic banking from the perspective of Islamic accounting using a qualitative literature review approach. The study emphasizes the analysis of concepts, implementation practices, and their implications for the financial performance of Islamic banks. Murabahah financing contributes to financial stability through fixed profit margins agreed at the outset, whereas musyarakah has the potential to enhance profitability through a profit-sharing system, although it involves higher levels of risk and uncertainty. The study further underlines the significance of Islamic accounting principles, including transparency, fairness, and accountability, in ensuring compliance with Sharia guidelines in financial reporting. The results reveal that both financing schemes serve complementary functions in sustaining financial stability and improving profitability in Islamic banking. Murabahah plays a role in ensuring short-term stability, while musyarakah supports long-term financial growth. The combination of both financing models, supported by proper implementation of Islamic accounting, is essential for achieving sustainable financial performance in accordance with Sharia principles.

Keywords: *Murabahah Financing; Musyarakah Financing; Islamic Accounting*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji akad pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam perbankan syariah melalui perspektif akuntansi syariah dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Kajian ini difokuskan pada pemahaman konsep, penerapan, serta pengaruh kedua jenis pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pembiayaan murabahah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pendapatan karena adanya kepastian margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal, sedangkan musyarakah berpotensi meningkatkan profitabilitas melalui mekanisme bagi hasil, walaupun mempunyai risiko yang cukup tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua akad pembiayaan tersebut saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan kinerja keuangan bank syariah. Murabahah berperan dalam menjaga stabilitas keuangan jangka pendek, sementara musyarakah mendukung pertumbuhan keuangan jangka panjang. Penerapan prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan syariah. Integrasi antara kedua akad tersebut serta penerapan akuntansi syariah yang tepat menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan kinerja keuangan bank syariah.

Katakunci: Murabahah ; Musyarakah; Akuntansi Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Gusmiranda, A., Maulana, A. A., Musa, A. M. A., & Masyhuri, M. (2026). Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4338-4345. <https://doi.org/10.63822/c4csgw23>

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah hadir tidak hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai institusi yang mengutamakan nilai keadilan, keterbukaan, serta menghindari praktik riba dalam setiap aktivitasnya. Kondisi tersebut menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif yang semakin relevan dalam mendukung sistem keuangan yang berlandaskan etika dan keberlanjutan. (Mailindra, 2025)

Aktivitas pembiayaan merupakan elemen penting dalam operasional bank syariah karena berperan langsung dalam menghasilkan pendapatan serta menjaga kestabilan kinerja keuangan. Keberhasilan pelaksanaan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jenis akad yang diterapkan dan bagaimana risiko dikelola secara efektif. Dengan demikian, ketepatan dalam memilih serta mengimplementasikan akad pembiayaan menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas kinerja keuangan bank syariah. (Vegirawati, 2025)

Murabahah dan musyarakah merupakan dua bentuk akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah. Murabahah, sebagai akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan di awal, memberikan kepastian pendapatan bagi bank serta memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Sementara itu, musyarakah merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yang mencerminkan nilai kemitraan dan keadilan dalam ekonomi Islam, meskipun dalam penerapannya memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. (Defayana & Verlandes, 2025)

Dominannya penerapan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah umumnya berkaitan dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Situasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan musyarakah, meskipun secara konseptual lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Keadaan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi masing-masing jenis pembiayaan tersebut terhadap kinerja keuangan bank syariah. (Rahmawati, 2024)

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan bank syariah karena adanya kepastian margin keuntungan serta tingkat risiko yang lebih terkontrol. Pembiayaan musyarakah juga memiliki peluang dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui mekanisme bagi hasil. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap usaha yang dibiayai. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai belum mampu memberikan hasil yang optimal terhadap profitabilitas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan dalam implementasinya di lapangan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian yang mengintegrasikan pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan dalam perspektif akuntansi syariah melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dan lebih berfokus pada aspek profitabilitas, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam perspektif akuntansi syariah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Kajian difokuskan pada aspek konseptual, implementasi, serta keterkaitannya dengan kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi syariah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep serta temuan dari literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan teoritis mengenai pembiayaan murabahah dan musyarakah serta keterkaitannya dengan kinerja keuangan bank syariah dalam perspektif akuntansi syariah, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam perbankan syariah, di mana bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam mekanismenya, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan serta margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad. Prinsip utama murabahah terletak pada keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan tingkat keuntungan, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Murabahah ditandai dengan adanya kepastian harga jual serta jadwal pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad. Kondisi ini membuat pembiayaan murabahah cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Di samping itu, tingkat risiko yang ditanggung oleh bank menjadi lebih terkontrol karena besaran keuntungan telah ditetapkan pada saat akad dilakukan.

Dalam praktik perbankan syariah, murabahah sering dimanfaatkan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif karena mekanismenya yang relatif sederhana serta mudah diaplikasikan. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai penyedia barang yang diperlukan oleh nasabah, dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran maupun tunai sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, murabahah menjadi salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam kegiatan operasional bank syariah.

Konsep Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama dalam perbankan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam penggabungan modal untuk menjalankan suatu usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada awal akad.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan usaha pada musyarakah dapat dilakukan secara bersama-sama atau diserahkan kepada salah satu pihak yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki masing-masing pihak. Musyarakah memiliki ciri utama berupa prinsip kemitraan serta pembagian risiko yang adil di antara para pihak yang terlibat. Akad ini tidak menetapkan keuntungan secara tetap di awal, karena hasil yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan.

Karakteristik tersebut menjadikan musyarakah sebagai bentuk pembiayaan yang mencerminkan nilai keadilan dalam ekonomi Islam. Namun demikian, ketidakpastian hasil usaha menyebabkan tingkat risiko pada akad ini lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli.

Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah biasanya diterapkan pada pembiayaan sektor usaha produktif. Melalui skema ini, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga

sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko serta berbagi hasil dengan nasabah.

Strategi Pengelolaan Pembiayaan dalam Bank Syariah

Strategi pengelolaan pembiayaan dalam bank syariah merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja keuangan bank. Pengelolaan yang efektif diperlukan agar setiap akad pembiayaan dapat dilaksanakan secara tepat guna dan efisien.

Pemilihan jenis akad menjadi salah satu strategi penting yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta tingkat risiko yang mampu ditanggung oleh bank. Pembiayaan murabahah umumnya digunakan untuk risiko yang lebih rendah, sedangkan musyarakah diarahkan pada pembiayaan usaha dengan potensi keuntungan lebih besar namun disertai tingkat risiko yang lebih tinggi.

Dalam prosesnya, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan yang mendalam. Penilaian ini mencakup kemampuan nasabah, prospek usaha, serta aspek jaminan guna meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan menjadi langkah penting untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan akad yang disepakati. Monitoring ini juga bertujuan agar hasil pembiayaan tetap sejalan dengan perencanaan awal.

Manajemen risiko turut menjadi bagian utama dalam pengelolaan pembiayaan. Bank syariah perlu mengidentifikasi serta mengendalikan berbagai risiko seperti risiko pembiayaan, operasional, maupun risiko pasar secara sistematis.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berperan dalam mendukung keberhasilan strategi pembiayaan. SDM yang kompeten dalam prinsip syariah dan manajemen risiko akan lebih mampu menjalankan pembiayaan secara profesional dan sesuai ketentuan. Penerapan strategi pengelolaan yang tepat memungkinkan bank syariah menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan

Peran pembiayaan dalam perbankan syariah sangat menentukan kinerja keuangan bank karena menjadi sumber utama pendapatan melalui margin murabahah dan bagi hasil musyarakah. Tingkat efektivitas pengelolaan pembiayaan memberikan pengaruh langsung terhadap stabilitas serta pertumbuhan keuangan bank syariah.

Struktur penyaluran pembiayaan turut memengaruhi tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank. Optimalisasi portofolio pembiayaan mampu meningkatkan potensi pendapatan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan dalam komposisi pembiayaan dapat menimbulkan risiko terhadap kestabilan keuangan.

Murabahah memberikan kontribusi yang relatif stabil terhadap kinerja keuangan karena menghasilkan pendapatan dengan nilai yang telah disepakati sejak awal. Kepastian margin keuntungan menciptakan arus kas yang lebih terukur dan mudah diprediksi. Kondisi tersebut memperkuat stabilitas profitabilitas bank syariah.

Musyarakah menghadirkan dampak yang lebih variatif terhadap kinerja keuangan karena berbasis sistem bagi hasil. Potensi keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar apabila usaha berjalan baik. Fluktuasi pendapatan muncul akibat ketergantungan pada hasil usaha nasabah.

Tingkat risiko pada musyarakah menjadi faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan apabila pengelolaannya kurang optimal. Ketidakpastian hasil usaha, risiko kerugian, dan keterbatasan pengawasan usaha menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pendapatan. Pengendalian risiko yang

baik diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja pembiayaan.

Sinergi antara murabahah dan musyarakah memberikan kontribusi yang saling melengkapi terhadap kinerja keuangan bank syariah. Stabilitas pendapatan didukung oleh murabahah, sedangkan musyarakah membuka peluang peningkatan keuntungan yang lebih tinggi. Keseimbangan keduanya menjadi faktor penting dalam mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Implementasi dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Dalam perbankan syariah, sistem ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan, akan tetapi memastikan seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Penerapan pembiayaan murabahah dalam akuntansi syariah dilakukan dengan mencatat harga perolehan serta margin keuntungan secara jelas sejak akad disepakati. Setiap informasi harus disajikan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi. Ketepatan pencatatan menjadi hal penting untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Pembiayaan musyarakah dicatat berdasarkan partisipasi dana dari masing-masing pihak dalam akad kerja sama. Pengakuan keuntungan dilakukan sesuai dengan hasil usaha yang telah terealisasi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Karakteristik ini menuntut ketelitian tinggi dalam proses pencatatan karena pendapatan bersifat tidak tetap.

Laporan keuangan bank syariah harus disajikan secara jujur dan mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa adanya rekayasa data. Keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, akuntabilitas diperlukan agar seluruh aktivitas pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun ekonomi. Kesesuaian antara praktik pembiayaan dengan prinsip akuntansi syariah menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas implementasi di bank syariah. Setiap akad, baik murabahah maupun musyarakah, harus dicatat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kesalahan dalam pencatatan dapat memengaruhi keakuratan data keuangan.

Penggunaan prinsip akuntansi syariah berdampak baik terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sistem pelaporan yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam memperkuat reputasi lembaga keuangan syariah. Hal ini turut mendukung peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Implementasi akuntansi syariah yang baik membantu bank mencapai keseimbangan antara tujuan profit dan kepatuhan terhadap syariah. Integrasi antara prinsip akuntansi modern dan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan perbankan syariah semakin relevan dalam sistem ekonomi saat ini.

KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah dan musyarakah memiliki memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap sama pentingnya dalam mendukung kinerja keuangan bank syariah. Murabahah cenderung memberikan pendapatan yang lebih stabil karena keuntungan telah ditetapkan sejak awal akad, sedangkan musyarakah berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar melalui sistem bagi hasil, meskipun disertai tingkat risiko yang lebih tinggi.

Karakteristik kedua jenis pembiayaan tersebut menunjukkan fungsi yang saling melengkapi dalam operasional bank syariah. Murabahah lebih berfokus pada stabilitas keuangan, sementara musyarakah mendorong pertumbuhan keuntungan berbasis kerja sama usaha. Kombinasi keduanya

diperlukan untuk menjaga keseimbangan kinerja keuangan bank syariah.

Dari sudut pandang akuntansi syariah, penerapan pembiayaan tersebut harus disertai dengan pencatatan dan pelaporan yang transparan, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut selain berdampak dalam pelaksanaan teknis pelaporan, serta pada tingkat perspektif masyarakat terhadap bank syariah.

Secara umum, pengelolaan pembiayaan yang efektif serta penerapan akuntansi syariah yang sesuai dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abror Bilqis Aris Purnama, I. I. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 33–42. <https://doi.org/https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index33>
- Ardjun, T. A., Pongoliu, Y. I. D., Sc, M., Boku, J., & Zakaria, S. N. (2024). Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 7(1). <https://doi.org/10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2911>
- Asri Wahyudi, Thamrin Abduh, A. K. (2025). Analisis Sistem Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah. *Journal Of Economy Business Development*, 3(3), 313–319. <https://doi.org/10.56326/jebd.v3i3.3379>
- Azis, D. F. (2021). Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Kuliner Dimasa Pandemi Covid-19. 19.
- Defayana, A., & Verlandes, Y. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2023. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8, 139–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.36815/bisman.v8i1.3751>
- Farhan Al-Habsy, N. A. S. (2026). mplementasi Akuntansi Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/31>
- Fitri, A., & Hendri, Z. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di JII Dengan Pendapatan Domestik Bruto Sebagai Variabel Moderasi Periode 2018-2024. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4, 5784–5791. <https://doi.org/https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Hartati, N., Rahmah, Y. F., & Qodariah, A. (2025). Pengaruh Efektivitas Strategi Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Tahun 2021–2024). 56, 82–88.
- Ingra Sovita, H. G. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2020-2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 01(03), 392–404.
- Istutik, L. E. P. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Bank Bri Syariah Kcp Kepanjen. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(2), 77–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.33795/adbis.v14i2.1863>
- Mailindra, D. A. P. dan W. (2025). Riba Dan Pilihan Perbankan : Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Air Hangat Dalam Bertransaksi Di Bank Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 8(November), 534–540. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(2\).25320](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(2).25320)
- Mustofa Kamal Ahmad Sagala, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 307–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>

- Nasirudin, A., & Saibil, D. I. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, inflasi, risk profile, dan capital terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia periode 2016-2021. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 2(2), 426–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v19i2.2958>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Ramadhan, A. P. (2025). Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah: Konsep, Jenis, Penerapan, Perkembangan, Dan Tantangan. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.13187>
- Sandrina, M., Marlia, M., Zaleha, S., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (2023). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. 2, 880–885. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>
- Syahrudin Siregar, Yusuf Hidayat, S. (2020). Akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah mandiri sebuah analisis keadilan hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, V(2), 16–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>
- Syirkah, M., Perspektif, D., Muamalah, F., & Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah. *Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/https://myjournalshome.storma-indonesia.com/index.php/pjisso/article/view/7>
- Tri Lestari, Afwatul Mukhlisah, M. A. P. (2024). Akad Musyarakah Dan Penerapannya Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 128–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i7.1727>
- Vegirawati, T. J. (2025). Pembiayaan Musyarakah, Qardh, Murabahah dan Profitabilitas Bank Syariah Periode 2021-2024. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.56644/adl.v6i1.134>